



P E N E T A P A N

Nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Aneng B. Usup bin Usup, umur 38, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibedug Mayak, RT. 3, RW. 6, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, dalam hal n memberikan kuasa kepada Debbi Puspito, S.H dan Benedictus Abdi Situmeang, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Cibinong Kabupaten Bogor yang berkedaman di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 A-B, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sopiah binti Emad, umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Cibedug Mayak, RT. 3, RW. 6, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, , dalam hal n memberikan kuasa kepada Debbi Puspito, S.H dan Benedictus Abdi Situmeang, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Cibinong Kabupaten Bogor yang berkedaman di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 A-B, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Cbn tanggal 28 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari **Kamis tanggal 13 Mei 1999**, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukaraja Kab. Bogor dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, saksi Nikah atas nama Endang dan Lilis, dengan mas kawin/ mahar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
4. Bahwa sejak dilakukannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak pernah berpisah (bercerai) dan bertempat tinggal bersama di Kp. Cibedug Mayak RT 03 RW 06 Desa Nagrak Kec. Sukaraja Kab. Bogor, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa semenjak menikah sampai dengan sekarang Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - 5.1 **Erni Kusumawati**, Perempuan, Bogor 25 Pebruari 2000 (17 tahun),
 - 5.2 **Siti Nurlaelah**, Perempuan, Bogor 20 Desember 2003 (14 tahun),
 - 5.3 **Muhamad Sopian**, Laki-laki, Bogor 16 April 2007 (9 tahun),

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Itsbat Nikah ini, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan segala keperluan Administrasi lainnya termasuk syarat pembuatan Akta Kelahiran bagi anak-anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) No : 474/150/Kesra/IX/2016** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagrak Kec. Sukaraja Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 September 2016 oleh karenanya Para Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menyatakan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I, **Aneng B Usupbin Usup**, dan Pemohon II, **SopiahbintiEmad**, yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 1999 di wilayah KUA Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
4. Memerintahkan KUA Kec. Sukaraja Kab. Bogor mencatatkan pernikahan Para Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II di dalam permohonannya telah mengajukan perkara ini secara prodeo (Cuma-Cuma) dengan alasan karena sebagai warga yang miskin dan untuk hal tersebut para Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor 474/150/KESRA/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja yang diketahui oleh Camat Sukaraja Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan berperkara secara Cuma-Cuma tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dan memutuskannya dengan Putusan Sela Nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Cbn. tanggal 21 Maret 2017 sebagaimana terturai dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya dikabulkan permohonan berperkara secara Cuma-Cuma, sehingga karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aneng B. Usup bin Usup (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Sopiha binti Emad (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aneng B. Usup bin Usup (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Miskin atas nama Kartu Keluarga atas nama Aneng B. Usup bin Usup dan Sopiha binti Emad, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.4;

II. Saksi – Saksi

1. Agus Ramli T bin Idris, telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1999 di Wilayah KUA Sukaraja Kabupaten Bogor;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Emad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Agus dan Cecep dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak yang bernama Erni Kusumawat, Siti Nurlaelah dan Muhamad Sopian;

2. Mamah binti Solihin, telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1999 di Wilayah KUA Sukaraja Kabupaten Bogor;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Emad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Agus dan Cecep dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak yang bernama Erni Kusumawat, Siti Nurlaelah dan Muhamad Sopian ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada 13 Mei 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Emad yang dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Agus Ramli T bin Idris dan Mamah binti Solihin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Erni Kusumawat, Siti Nurlaelah dan Muhamad Sopian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada 13 Mei 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor urusan Agama wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan bukti P.4 dan Putusan Sela Nomor 0139/Pdt.P/2017/PA.Cbn Tanggal 21 Maret 2017 para Pemohon dikabulkan untuk beracara secara cuma-cuma maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aneng B. Usup bin Usup) dengan Pemohon II (Sopiah binti Emad) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag., M.H., dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idawati, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-
	(rupiah)	

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 0135/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)